

BAB III

PERAN MARIA ULFAH DALAM MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA TAHUN 1934-1975

3.1 Peran Maria Ulfah Sebelum Kemerdekaan

3.1.1 Guru dan Pendiri Kursus Buta Huruf

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, Maria Ulfah pulang menggunakan kapal *Johan van Olderbarnveld* dari perusahaan pelayaran *Stoomvaart Maatschappij Nederland* menjadi pilihan untuk kembali ke Indonesia pada Desember 1933.⁵³ Kedatangan Maria Ulfah disambut tidak hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh masyarakat dan beberapa kelompok organisasi perempuan yang turut antusias menyambutnya sebagai sarjana hukum perempuan pertama di Indonesia. Dengan harapan bahwa perempuan bisa setara dengan laki-laki di semua bidang kehidupan. Semangat penuh perubahan juga dirasakan oleh Maria Ulfah.

Maria Ulfah kemudian pulang ke rumah ayahnya di Kuningan, ia tidak buru-buru mencari pekerjaan dengan alasan ingin melepas rindu kepada keluarga sekaligus ingin beristirahat terlebih dahulu. Apalagi, ia ingin mendampingi ayahnya yang telah lama hidup tanpa seorang istri. Sebenarnya sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan oleh Maria Ulfah selain mengamalkan ilmunya demi kepentingan bangsa dan negara.

⁵³ Ipong Jazimah dan Arifin Surya Nugraha, *Maria Ulfah, Menteri Perempuan Pertama Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2021), hlm. 50.

Pekerjaan pertamanya adalah sebagai pegawai honorer di kantor Kabupaten Cirebon, pekerjaan itu adalah menyusun naskah *wegverkeersordonantie* (peraturan lalu lintas) selama 6 bulan, merasa tidak cocok dengan bidang keilmuannya membuat Maria Ulfah tidak betah. Alasannya karena pekerjaan itu tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Artinya cita-cita untuk memajukan kedudukan perempuan belum terlaksana. Selama bekerja di Cirebon, ia kembali bertemu dengan Sjahrir setelah pertemuan terakhir di Belanda. Namun sayang pertemuan mereka cukup singkat karena Sjahrir harus segera pergi setelah menemui teman separtainya. Ia menjadi buronan pemerintah kolonial karena aktivitas politiknya. Padahal Maria Ulfah ingin mengundang Sjahrir ke rumah dan bertemu ayahnya. Maria Ulfah juga ingin tau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Sjahrir.

Kabar selanjutnya yang didengar Maria Ulfah tentang Sjahrir diasingkan ke beberapa tempat seperti Boven Digul kemudian Nieuw Guinea (Papua) dan kemudian ke Banda Neira, Kepulauan Maluku akibat aktivitas politik yang dilakukannya.

Setelah sudah tidak bekerja di Cirebon, Maria Ulfah diajak oleh temannya di Belanda Soegiarti untuk bekerja sebagai guru di Sekolah Menengah Muhammdiyah di Batavia, sekolah tersebut dipimpin oleh Ir. Djuanda yang sedang membutuhkan guru, ajakan itupun diterima oleh Maria Ulfah, meskipun bukan lulusan keguruan, ia yakin bisa menyumbangkan ilmunya. Dari sinilah Maria Ulfah mulai menemukan jalan untuk mempermudah meraih cita-citanya yang ia impikan. Ia mulai mengajar pada tahun 1934 dengan mengajar mata pelajaran sejarah dan tata negara.

Selain mengajar di Sekolah Menengah Muhammdiyah, ia juga mengajar di Sekolah Menengah Perguruan Rakyat yang dipimpin Amir Syarifuddin. Disana ia hanya menjadi guru pengganti karena beberapa guru disana banyak yang terkena sanksi *onderwijsverbod* atau larangan mengajar termasuk Amir Syarifuddin yang ikut terkena sanksi dan ditahan sehingga Sekolah Menengah Perguruan Rakyat dipegang oleh Sumanang. Beberapa nama penting juga mengajar di Sekolah Menengah Perguruan Rakyat seperti Wilopo, A.K. Ghani dan Mohammad Yamin yang sama-sama merupakan rekan-rekan perjuang kemerdekaan.

Alasan Maria Ulfah bekerja sebagai guru adalah tidak ingin mengabdikan ilmunya kepada pemerintah Kolonial. Sebenarnya ia sangat ingin bergabung dengan kelompok pejuang kemerdekaan. Cita-cita yang ia impikan diwujudkan olehnya sendiri.

Maria Ulfah juga menginisiasi program kursus untuk memberantas buta huruf bagi kaum ibu di daerah perkampungan yang terletak di belakang kediamannya. Kegiatan ini rutin dilakukan tiga kali dalam seminggu pada sore hari, di mana ia berjalan menuju kawasan Salemba Tengah sambil membawa perlengkapan mengajar. Meski bertujuan mulia, pada awalnya usaha tersebut sempat disalahpahami oleh warga sekitar yang mengira hal itu merupakan bagian dari upaya Kristenisasi. Maria sendiri merasa bingung mengapa muncul anggapan seperti itu di tengah masyarakat.⁵⁴ Untuk mengatasi hal tersebut, Maria kemudian mengadakan kursus menjahit. Siapapun yang berminat mengikuti kursus menjahit,

⁵⁴ Gadis Rasid, *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 41.

maka juga harus mengikuti kursus baca tulis. Dengan berjalannya waktu, kecurigaan itupun hilang begitu saja.

Kaum ibu-ibu yang awalnya belum menyadari pentingnya pendidikan baca tulis, dan berprasangka buruk pada Maria.⁵⁵ Pada perkembangannya mulai sadar akan pentingnya belajar baca tulis karena selain bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari, juga bisa mempermudah mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Peran yang dilakukan Maria Ulfah sejalan dengan teori peran yang menjelaskan bagaimana individu menjalankan peran-peran sosial berdasarkan harapan masyarakat. Maria Ulfah tidak hanya menjalankan peran tradisional sebagai perempuan, tetapi juga mengambil peran publik yang progresif sebagai pendidik dan aktivis perempuan.

3.1.2 Pendiri Biro Konsultasi Perkawinan

Dahulu poligami adalah hal yang lumrah dilakukan oleh kaum laki-laki, bahkan dalam islam poligami tidak dilarang. Perempuan pada saat itu hanya bisa pasrah dengan keadaan melihat suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Selain itu laki-laki menganggap bahwa mempunyai banyak istri dapat mengangkat harkat dan martabat seorang laki-laki.⁵⁶ Tradisi pernikahan dini juga memperparah kondisi perempuan pada saat itu, perempuan juga sering dijodohkan oleh orang tua mereka dengan laki-laki yang dianggap sesuai dan mampu menjaga harkat martabat

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

⁵⁶ Miftahul Habib Fachrurrozi, *Perempuan dan Pers di Hindia Belanda Pada Awal Abad XX*, Academia. Edu, tt <https://www.academia.edu/32575862>

keluarganya. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk memilih laki-laki yang akan ia nikahi.

Seiring dengan bermunculannya organisasi perempuan, para kaum perempuan menuntut agar keadilan dan kesetaraan ditegakkan, kaum perempuan dianggap dirugikan dan menolak praktik pologami. Melihat desakan dari organisasi perempuan membuat pemerintah kolonial membuat kebijakan sebagai solusi permasalahan. Pada awal tahun 1937 pemerintah kolonial memberlakukan proyek ordonasi, yaitu sistem pencatatan perkawinan untuk peraturan undang-undang penduduk muslim.⁵⁷ Menurut rancangan ordonasi tersebut, bagi mereka yang secara sukarela mencatat perkawinan setelah akad nikah, diberlakukannya asas monogami, jika peraturan tersebut dilanggar maka pernikahan dibatalkan. Perkawinan juga dapat dibubarkan jika diantara suami dan istri ada yang meninggal atau menghilang selama 2 tahun.

Meskipun sebagian besar organisasi yang tergabung dalam Kongres Perempuan Indonesia menyetujui ordonasi perkawinan ini, namun karena ada sebagian tidak menyetujui usulan tersebut oleh kelompok islam, maka kongres tidak mengeluarkan pendapat demi persatuan pergerakan wanita Indonesia. Dan dalam kenyataannya proyek ordonasi itupun ditarik oleh pemerintah Hindia Belanda.

Berhubungan dengan itu pada akhir tahun 1937 atas usaha dari beberapa organisasi perempuan, didirikanlah sebuah Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia atau disingkat KPKPAI.⁵⁸ Tujuannya untuk melindungi

⁵⁷ Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 57.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 75

kaum perempuan dan anak-anak. Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPKPAI adalah mendirikan Biro Konsultasi Perkawinan yang dipimpin oleh Maria Ulfah.

Biro ini akan mempelajari hukum perkawinan Islam dan akan membantu kaum perempuan yang mendapat kesulitan dalam perkawinan.⁵⁹ Dari sinilah perjuangan Maria Ulfah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan melalui hukum dimulai. Biro ini mendapat sambutan yang baik dari mereka kaum perempuan. Banyak pihak yang datang ke biro ini untuk meminta bantuan, khususnya kaum perempuan yang meminta bercerai karena suaminya berpoligami.⁶⁰

Maria Ulfah memang tidak suka terhadap praktik poligami, karena ia beranggapan bahwa poligami yang tidak diimbangi keadilan hanya merugikan kaum perempuan saja. Ia juga berpendapat bahwa suami yang berpoligami kebanyakan tidak bisa berlaku adil, sehingga membuat istri menderita secara batin. Maria Ulfah lebih memilih monogami sebagai asas dalam berumah tangga.

Mengenai poligami saya kemukakan, supaya ayat Al-Quran mengenai poligami hendaknya diartikan: Jika tidak berlaku adil ambillah satu yaitu adil baik lahir dan batin. Adil secara lahir dapat dilakukan dengan memberikan nafkah, pakaian, rumah, dan seterusnya, yang sama bagi semua istri. Tetapi adil batin tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Cinta tidak dapat dibagi. Mengambil istri kedua karena tidak mencintai lagi istri yang pertama. Demikian seterusnya. Jadi pada dasarnya monogami.⁶¹

Selama hidupnya, Maria Ulfah sudah banyak melihat masyarakat yang mempraktikkan poligami secara tidak adil. Pologami hanya menguntungkan pihak laki-laki saja. Pihak perempuan hanya menjadi korban karena tidak bisa memilih

⁵⁹ Ipong Jazimah dan Arifin Surya Nugraha, *Maria Ulfah, Menteri Perempuan Pertama Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2021), hlm. 92.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 93

⁶¹ Maria Ullfah Subadio, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan: Suatu Pengalaman*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm. 11.

atau menolak. Dalam perkawinan haruslah memutuskan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, begitupun ketika suami ingin menikah kedua, ketiga dan juga perceraian, itu harus ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar itulah Maria Ulfah semakin semangat untuk menolong kaum perempuan yang datang ke biro dengan membawa berbagai macam masalah dalam rumah tangga.

Saya membantu wanita-wanita itu, yang kebanyakan terdiri dari pembantu-pembantu rumah tangga atau pengusaha-pengusaha kecil, seperti penjual gado-gado atau kue-kue basah, yang minta cerai karena diperlakukan tidak baik oleh suaminya atau dimadu. Mereka berpendapat, lebih baik berdiri sendiri mencari nafkah daripada mempunyai suami yang menyulitkan dan memusingkan mereka. Saya membawa soal mereka ke Raad Agama karena sulit sekali bagi mereka untuk mendapat keputusan cerai. Biasanya selalu dipersulit atau kalau saya membantu mereka, maka perlakuan terhadap saya pun juga tidak selalu sebagaimana mestinya, yang menjengkelkan dan menyakiti hati saya. Mungkin raad Agama tidak biasa melihat seorang wanita memberi bantuan kepada pembantu-pembantu rumah tangga dan pengusaha kecil itu. Saya datang ke sana naik trem karena rumah saya jauh. Ibu-ibu menunggu di gedung Raad Agama. Sulit sekali bagi seorang wanita untuk minta cerai dari suaminya, sedangkan pada waktu itu mudah sekali bagi pria untuk memberi talak tanpa alasan.⁶²

Perjuangan Maria Ulfah dalam membantu perempuan yang bermasalah dalam perkawinan memang tidak mudah. Pada saat itu, sangat tidak mudah bagi seorang perempuan untuk mengurus perceraian di Raad Agama atau Pengadilan Agama. Kehadirannya di Raad Agama sering dihalang-halangi karena hanya ada satu kantor Raad Agama di Jakarta dan penghulunya bukan pegawai pemerintahan sehingga tidak dapat gaji. Penghulu itu hidup dari uang yang nikah, talak, dan rujuk. Sementara pejabat agama Kristen merupakan pegawai pemerintah sehingga

⁶² *Ibid.*, hlm. 12.

mendapat gaji. Situasi dan kondisi tersebut cukup menyulitkan perjuangan Maria Ulfah. Keberadaannya dianggap mengganggu bagi para penghulu tersebut. Ia juga tidak setuju dengan perbedaan perlakuan atas pejabat islam dan pejabat Kristen.

Perbedaan yang sangat mencolok itu membuat Maria Ulfah sempat mengkritiknya, kritik itu atas perbedaan perlakuan antara pejabat islam dan pejabat kristen. Akibatnya pemerintah tidak suka kritikan tersebut, dan membuat Maria Ulfah diawasi oleh PID atas sikapnya yang dianggap menghasut, seperti yang dialami dirinya ketika berceramah tentang perkawinan di Purwokerto.

Saya pernah mengalami kesulitan sewaktu saya berbicara dalam rapat umum di Purwokerto. Kaum ibu di Purwokerto mengundang saya memberikan ceramah tentang kedudukan wanita dalam hukum perkawinan Islam. Saya juga mengemukakan mengapa diadakan perbedaan antara kedudukan penghulu yang tidak dapat gaji dan pejabat agama Kristen yang dapat gaji dari pemerintah Belanda. Penghulu harus hidup dari uang nikah, talak, dan rujuk. Karena pada waktu itu tiap-tiap rapat dihadiri oleh polisi PID, maka polisi itu menegur saya supaya jangan meneruskan pembicaraan itu, dengan ancaman pembubaran rapat. Ketua panitia ibu Hadibroto merasa tidak enak. Saya mengakhiri pembicaraan agar tidak menyulitkan panitia.⁶³

Dalam memimpin Biro Konsultasi Perkawinan, Maria Ulfah pernah mengalami kekeliruan dalam menangani sebuah kasus perceraian. Seorang perempuan yang dikenalnya meminta bantuan untuk mengurus proses perceraian karena rumah tangganya dianggap sudah tidak dapat didamaikan. Maria Ulfah mempercayai pernyataan yang disampaikan oleh temannya tersebut. Namun setelah diusut ternyata temannya itu ingin bercerai dengan alasan karena memiliki kekasih yang baru. Dari situ ia merasa dibohongi dan menganggap sebuah pukulan bagi perjuangannya. Usahnya untuk membantu kaum perempuan ternyata

⁶³ *Ibid.*, hlm. 14.

disalahgunakan untuk hal yang tidak baik. Dari kejadian tersebut, membuat ia lebih selektif lagi dalam menangani sebuah kasus, ia akan menyelidiki dan mencari alasan-alasan yang jelas sebab-sebab seorang perempuan meminta perceraian, ia tidak mau biro yang ia pimpin dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar.

Dari biro ini Maria Ulfah memiliki pengalaman dalam mengurus banyak masalah perceraian, ia juga menarik kesimpulan bahwa seorang perempuan akan lebih baik ketika seorang perempuan bisa berdiri sendiri tanpa bergantung kepada seorang suami, agar menghindari dari perilaku kesewang-wenangan dari seorang suami. Menurutnya juga ekonomi tidak sepenuhnya membuat perempuan menjadi lebih baik, dalam beberapa kasus yang ia hadapi, justru sang perempuan yang menyebabkan rumah tangga retak.

Seiring perkembangannya, biro yang awalnya berdiri sendiri ini kemudian bersatu ke dalam Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP) pada saat Kongres Perempuan Indonesia ke-III yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1938. BPPIP ini bermaksud untuk menjalankan perkawinan modern yang tidak bertentangan dengan hukum islam sehingga BPPIP dan Biro perkawinan sejalan dalam menjalankan tujuannya. BPPIP juga menjadi cikal bakal dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang sekarang berada di bawah naungan Kementerian Agama.⁶⁴

⁶⁴ Maria Ulfah Subadio, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan: Suatu Pengalaman*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm. 11.

3.1.3 Penyusunan Konsep Talik-Talak dalam Perkawinan (1937)

Selain memimpin Biro Konsultasi Perkawinan yang banyak membantu kaum perempuan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dengan jalan hukum, perjuangan Maria Ulfah dalam mengurus masalah perkawinan juga membawanya pada penyusunan Talik-Talak atau Taklik-al-Talak. Talik-Talak adalah perjanjian yang disepakati antara laki-laki dan perempuan sebagai cara untuk melindungi kaum perempuan dalam lembaga perkawinan. Talik-Talak ini biasanya diucapkan saat proses perkawinan dilakukan. Apabila seorang suami melanggar salah satu pasal Talik-Talak, sang istri boleh mengajukan gugatan untuk meminta cerai.

Bagi Maria Ulfah, penyusunan Talik-Talak ini begitu penting bagi perempuan agar bisa perempuan terlindungi dan laki-laki tidak semena-mena memperlakukan seorang perempuan.⁶⁵ Hal ini karena perkawinan merupakan perjanjian suci yang sama-sama harus saling menghormati satu sama lain. Dengan penyusunan Talik-Talak ini, kaum Perempuan juga ikut andil dalam mengambil keputusan dalam perkawinan, apakah dilanjutkan atau perceraian dalam rumah tangga. Talik-Talak juga membuat suami dan istri lebih berhati-hati dalam menjalankan rumah tangga.⁶⁶

Ide Talik-Talak ini muncul ketika Soepomo mengutarakannya pada saat Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928 di Yogyakarta. Setelah dikeluarkannya usulan Soepomo tersebut, berbagai organisasi Perempuan gencar melakukan sosialisasi tentang penerapan Talik-Talak demi melindungi perempuan dalam

⁶⁵ Ipong Jazimah dan Arifin Surya Nugraha, *Maria Ulfah, Menteri Perempuan Pertama Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2021), hlm. 189.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 190

perkawinan, namun belum ada susunan Talik-Talak yang tetap. Semua organisasi Perempuan mengeluarkan Talik-Talak sendiri, bahkan Maria Ulfah juga ikut mengeluarkan Talik-Talak versi sendiri, meskipun banyak Talik-Talak dari berbagai versi namun secara garis besar sama sama untuk melindungi Perempuan.

Adapun susunan Talik-Talak versi Maria Ulfah sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri saya enam bulan berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah kepadanya tiga bulan
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya
5. Atau saya berzina
6. Atau jika saya menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
7. Atau saya dihukum karena kejahatan dengan hukuman dua tahun atau lebih
8. Atau saya beristri lagi
9. Atau jika ada perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi.⁶⁷

Banyaknya versi dari Talik-Talak tidak membuat surut semangat kaum perempuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat banyak. Talik-Talak versi siapa saja yang terpenting kaum perempuan bisa terlindungi dari kesewenang-wenangan laki-laki. Setidaknya dengan adanya Talik-Talak yang diucapkan sebelum proses ijab Kabul, Perempuan memiliki hak untuk menentukan keputusannya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

⁶⁷ Maria Ulfah Subadio, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan: Suatu Pengalaman*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm. 13.

Awalnya dalam buku nikah sangat sederhana dan tidak ada Talik-Talak dan tidak disertai dengan foto suami dan istri, membuat hal tersebut bisa disalahgunakan dan bisa dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maria Ulfah yang ahli hukum dan reputasinya yang tidak diragukan lagi dan mendapat kepercayaan dari Masyarakat membuat Talik-Talak versinya banyak digunakan oleh banyak orang.⁶⁸

Ia juga ingin menyebarluaskan lagi Talik-Talak versinya dan berbagai manfaat kepada Perempuan di Indonesia. Hadirnya Talik-Talak ini membuat kedudukan Perempuan menjadi lebih kuat dalam rumah tangga, Perempuan juga bisa menggugat seorang suami dikemudian hari jika suami tersebut melanggar Talik-Talak. Dalam menyebarluaskan Talik-Talak Maria Ulfah sering melakukan dalam ceramah umum, namun kadang juga ia menyisipi pesan-pesan mengenai pentingnya Talik-Talak dalam kegiatan kursus membaca dan menjahit kepada kaum Perempuan.

Perjuangan yang ia lakukan memang tidak mudah, namun sedikit demi sedikit perjuangan itu membuahkan hasil setelah Perempuan Indonesia sadar akan pentingnya menggunakan Talik-Talak sebagai bentuk perlindungan diri. Dengan begitu, langkah ia dalam mewujudkan undang-undang perkawinan dan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan semakin terwujud dan membuat perempuan Indonesia semakin merasakan kesetaraan.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 12

3.1.4 Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Pada tanggal 29 April 1945 atas desakan kaum nasional akhirnya Jendral Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI yang diketuai oleh Rajdiman Wedyodiningrat dengan anggota 60 orang. Dari sekian banyaknya anggota, terdapat 2 orang perempuan yang mendapatkan kehormatan untuk bisa duduk menjadi anggota BPUPKI, yaitu Maria Ulfah dan Sukaptinah Soenaryo.⁶⁹

Masuknya perempuan dalam anggota BPUPKI atas usul Soekarno. Masuknya Maria Ulfah di jajaran anggota BPUPKI memang layak diperhitungkan, dimana ia merupakan ahli hukum dan tokoh pergerakan perempuan, selain itu masuknya perempuan dalam anggota BPUPKI juga menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan. Kedudukan perempuan dan laki-laki juga dianggap sejajar. Di BPUPKI, Maria Ulfah ditugaskan sebagai perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno, sementara Sukaptinah duduk di bagian pembelaan yang diketuai oleh Abikusno.

Sidang pertama BPUPKI digelar pada 29 Mei sampai 2 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Pada sidangnya yang pertama, tidak banyak terdapat diskusi, melainkan lebih banyak berisi pidato. Salah satu pidato yang terkenal pada sidang yang pertama adalah pidato Soekarno yang merumuskan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian hasil dari sidang pertama yaitu berhasil menentukan dasar negara yaitu Pancasila.

⁶⁹ Ipong Jazimah dan Arifin Surya Nugraha, *Maria Ulfah, Menteri Perempuan Pertama Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2021), hlm. 115

Rapat kedua yang dilaksanakan pada 11 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang tersebut, Ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Wedyodiningrat, menyampaikan bahwa telah dibentuk sebuah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar untuk menyusun rancangan tersebut yang terdiri dari Maramis, Oto Iskandardinata, Poeroebojo, A. Salim, Sutarjo, Supomo, Maria Ulfah, Wachid Hasjim, Parada Harahap, J. Latuharhary, Susanto, Sartono, Wongsonegoro, Wurjaningrat, Singgih, Tan Eng Hoa, Husein Djajadiningrat, Sukiman, dan Soekarno yang sekaligus ditunjuk sebagai ketua panitia.⁷⁰ Maria Ulfah ditempatkan dalam tim perancang Undang-Undang Dasar karena latar belakangnya sebagai seorang ahli hukum. Keahliannya di bidang hukum dianggap penting dan dibutuhkan dalam menyusun Undang-Undang Dasar sebagai dasar berdirinya sebuah negara baru.

Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang berlangsung pada 11 hingga 13 Juli 1945, Maria Ulfah mengajukan usulan pencantuman pasal tentang kesetaraan warga negara di hadapan hukum ke dalam Undang-Undang Dasar.⁷¹ Selain itu, Maria Ulfah juga mewakili aspirasi dari gerakan perempuan yang menginginkan adanya prinsip persamaan atas hak antara laki-laki dan perempuan dalam negara Indonesia merdeka.⁷² Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Mohammad Hatta dalam sidang BPUPKI, dan akhirnya tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya

⁷⁰ Saafroedin Bahar, dkk, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992), hlm. 166.

⁷¹ Gadis Rasid, *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 71.

⁷² *Ibid.*, hlm. 71.

di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁷³ Pengesahan rancangan Undang-undang RI Tahun 1945 ini dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945.

Keterlibatan Maria Ulfah dan Sukaptinah Soenaryo sebagai anggota BPUPKI mencerminkan awal keberhasilan dalam mengupayakan prinsip kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana tercermin dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3.2 Peran Maria Ulfah Setelah Kemerdekaan

3.2.1 Menteri Sosial

Tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Mohammad Hatta, sekaligus mereka menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 14 November 1945, Sjahrir diangkat menjadi perdana menteri sekaligus menteri luar negeri dan menteri dalam negeri di Kabinet Sjahrir I. Karena Sjahrir dan Maria Ulfah berteman baik saat di Belanda, Sjahrir meminta Maria Ulfah untuk ikut membantu dirinya menjadi sekretaris jendral di Kementerian Luar Negeri. Namun, Maria Ulfah menolak tawaran tersebut karena ia merasa pekerjaan itu kurang tepat dengan dirinya, lagi pula Maria Ulfah masih menjadi pegawai di Kementerian Kehakiman. Sjahrir mencoba untuk menawarkan posisi lain yaitu

⁷³ DPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (dpr.go.id, 2016), <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

sebagai perwira penghubung atau *liaison officer* antara pemerintah Indonesia dan Sekutu, Maria Ulfah tidak kuasa untuk menolak, dan menerima tawaran tersebut.

Saya diminta untuk menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri yang berkantor di rumah Menteri Agama Alamsyah sekarang. Saya menolak dan mengusulkan Oetoyo Ramlan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI. Kemudian saya menerima untuk menjadi penghubung (*liaison-officer*) dengan tentara sekutu. Kalau ada kejadian atau bentrokan dengan pihak Belanda, saya harus pergi ke tentara sekutu yang berkantor di Gedung Direktorat Penghubungan Laut (Sekarang Medan Merdeka Timur). Saya harus berbicara dengan penghubung tentara sekutu, yaitu Letnan Kolonel Van der Post atau bawahannya Kapten Pope.⁷⁴

Selanjutnya pada kabinet Sjahrir II yang dimulai sejak tanggal 12 Maret 1946, Maria Ulfah diminta menjadi Menteri Sosial. Awalnya ia ragu akan tugas berat yang harus ia jalankan, namun Sjahrir menyakinkan bahwa ia bisa menjalankan tugasnya, Sjahrir mengatakan “Saya pun tak pernah belajar menjadi perdana menteri”.⁷⁵ Setelah diyakinkan oleh Sjahrir, ia akhirnya menerima tawaran menjadi menteri sosial, membuatnya tercatat sebagai menteri perempuan pertama di Indonesia.

Tadinya saya ditawari menjadi menteri tanpa *portefolio* karena Sjahrir ingin memperlihatkan bahwa Republik Indonesia bukan boneka atau buatan Jepang. Di Jepang, pada waktu itu, wanita tidak sama kedudukannya dengan pria. Waktu saya akhirnya diminta menjadi Menteri Sosial, saya agak heran dan tanya mengapa? Dijawab oleh Sjahrir bahwa saya sebagai Menteri Sosial harus menjalankan tugas khusus yang ia terima dari tentara sekutu, yaitu mengeluarkan tahanan wanita dan anak-anak dari kamp-kamp Jepang. Seorang menteri sosial wanita adalah tepat, kata Sjahrir. Karena harus mengadakan pembicaraan dengan tentara sekutu. Dari muka saja, Sjahrir melihat bahwa saya agak cemas. Segera ia berkata, “Kau kira tak dapat menjalankan pekerjaan itu, kita semua belum pernah menjadi menteri dan saya tau kau orang yang cukup berani.”⁷⁶

⁷⁴ Maria Ulfah, “*Bung Syahrir*” dalam Rosihan Anwar (Ed.), *Mengenang Syahrir*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 119.

⁷⁵ Gadis Rasid, *Op. Cit*, hlm. 80.

⁷⁶ Maria Ulfah, “*Bung Syahrir*” dalam Rosihan Anwar (Ed.), *Mengenang Syahrir*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 120.

Tugas utama Maria Ulfah sebagai menteri sosial adalah melaksanakan proyek repatriasi seluruh tawanan perang Jepang yang masih tinggal di wilayah Indonesia sehingga tidak ada alasan bagi tentara sekutu untuk masuk lagi ke wilayah Indonesia.⁷⁷ Hal lainnya ia harus membantu korban akibat perang, membantu pekerja bekas *romusha*, fakir miskin, perpindahan penduduk ke luar Jawa, mengurus buruh, dan membuka lapangan pekerjaan.

Sebelum para tawanan dipulangkan, Maria menyempatkan diri mengunjungi kamp-kamp yang dihuni oleh perempuan dan anak-anak Belanda. Kunjungan ini menarik perhatian para tawanan perempuan, karena mereka tidak menyangka bahwa sosok yang mengatur proses pemulangan mereka adalah seorang perempuan. Kesempatan bertemu Maria pun dimanfaatkan oleh para tawanan untuk meminta barang-barang seperti bedak dan lipstik.⁷⁸

Di samping itu, Menteri Sosial juga sempat menangani urusan yang berkaitan dengan perburuhan. Namun, sejak diterbitkannya Ketetapan Pemerintah Nomor 3 pada bulan Juli 1947, tanggung jawab mengenai perburuhan dialihkan kepada Kementerian Perburuhan. Selama menjabat sebagai Menteri Sosial, Maria merancang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 mengenai kecelakaan kerja,⁷⁹ serta merumuskan rancangan Undang-Undang Perburuhan yang kemudian disahkan pada tahun 1948, saat SK Trimurti menjabat sebagai Menteri Perburuhan.

⁷⁷ Api Rakjat, 5 Agustus 1946, "Garis Besar Rencana Politik Sosial dan Rencana Pekerjaan Kementerian Sosial".

⁷⁸ Gadis Rasid, *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 81.

⁷⁹ Abdul Rakhman Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 23.

Pada saat Kabinet Sjahrir III dilakukan Perundingan Linggarjati yang membuat wilayah Indonesia menjadi kecil karena Belanda hanya mengakui Sumatra dan Jawa. Maria Ulfah lah yang mengusulkan kepada Sjarir agar Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan. Alasannya karena Kuningan dan Maria Ulfah memiliki ikatan emosional, yang mana ayahnya seorang Bupati Kuningan dan ia tinggal di Kuningan. Alasan lain Linggarjati dipilih sebagai tempat perundingan karena tempatnya yang strategis dan dianggap netral, serta cuaca yang sejuk mirip dengan cuaca di Belanda, sehingga kedua belah pihak menyetujui perundingan dilaksanakan di Linggarjati.

Kabinet Sjahrir III tak bertahan lama dan harus berakhir sampai tanggal 26 Juni 1947. Amir Syarifuddin adalah pengganti Sjahrir sebagai perdana menteri. Maria Ulfah kembali diminta oleh Amir Syarifuddin untuk kembali di posisi menteri sosial. Ia kenal baik dengan Amir pada saat menjadi guru di Sekolah Menengah Perguruan Rakyat. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan ingin beristirahat. Sebenarnya, ia menolak tawaran tersebut sebagai bentuk solidaritasnya kepada Sjahrir. Amir tak pantang menyerah, dua bulan kemudian ia ditawari lagi oleh Amir, bukan sebagai menteri melainkan sebagai Sekretaris perdana Menteri, karena tidak enak terus menerus menolak, akhirnya mau tidak mau ia menerima tawaran tersebut.

Tanggal 23 Agustus – 2 September 1949 terjadi perundingan KMB di Den Haag. Hasil dari kesepakatan itu adalah penyerahan kedaulatan dari Belanda ke

Indonesia tanpa wilayah Irian Barat.⁸⁰ Setelah KMB posisi Maria Ulfah yang menjadi Sekretaris perdana menteri berubah menjadi direktur kabinet. Ia menduduki jabatan direktur kabinet sampai tahun 1962. Jabatan yang semakin tinggi dengan tanggung jawab yang semakin tinggi juga.

3.2.2 Perjuangan Pengesahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Setelah kemerdekaan tepatnya tahun 1950 dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 oleh pemerintah dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk bagi umat Islam. dibentuknya panitia ini atas desakan berbagai organisasi Perempuan agar dibuatkan undang-undang perkawinan. Maria Ulfah menjadi anggota panitia Bersama empat perempuan lainnya yang dianggap ahli hukum, panitia ini dibentuk untuk meninjau kembali undang-undang perkawinan yang dianggap tidak adil terhadap Perempuan.

Panitia ini dibentuk oleh Menteri Agama dan terdiri atas orang-orang ahli hukum agama Islam, Kristen, dan berbagai aliran. Juga diangkat berbagai tokoh pergerakan wanita. Panitia ini diketuai oleh Teuku Mohammad Hasan. Saya sendiri juga duduk dalam panitia tersebut bersama Mr. Nani Suwondo, Mr. Toeti Harahap (Protestan), Ibu Mahmudah Mawardi (Islam), Ibu Kwari Sosrosomarto (Katolik). Panitia mengumpulkan bahan-bahan, baik dari kalangan wanita maupun dari kalangan lain. Ternyata, semua menghendaki perbaikan.⁸¹

Panitia ini harus mempelajari bermacam-macam peraturan dan hukum yang berlaku serta membahas bahan-bahan dan usulan-usulan yang disampaikan kepada mereka. Dari usulan-usulan itu akhirnya panitia NTR memutuskan untuk membuat satu peraturan umum yang mengatur perkawinan untuk seluruh warga Indonesia tanpa membedakan golongan, ras, suku, maupun agama dan sesuai dengan

⁸⁰ Marle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 446.

⁸¹ Maria Ulfah Subadio, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan: Suatu Pengalaman*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm. 15

pedmoan Pancasila.⁸² Panitia NTR juga mengadakan jejak pendapat kepada seluruh lapisan Masyarakat dan Sebagian besar setuju untuk dirancang adanya undang-undang perkawinan yang baru.

Bersamaan dengan panitia yang sedang menyusun rancangan undang-undang perkawinan itu pemerintah malah mengeluarkan PP No. 19 Th. 1952. PP yang berlaku sejak 1 Maret 1952 berisi tentang pemberian kesempatan kepada istri kedua dan seterusnya untuk mendapatkan pensiunan janda apabila seorang pegawai negeri meninggal. Penunjukan istri lebih dari satu untuk mendapatkan pensiunan bagi pegawai negeri sebenarnya sudah pernah ada pada tahun 1949, tepatnya PP No. 35 Th. 1949, namun PP tersebut belum berlaku di seluruh Indonesia. Isi dari PP No. 19 Th. 1952 adalah:

1. Pegawai laki-laki dapat menunjuk istri atau lebih sebagai yang berhak mendapat pensiun
2. Untuk mengimbangi beban yang lebih berat yang harus dipikul oleh Dana Pensiun Indonesia sebagai akibat perubahan itu, maka iuran biasa bagi semua pegawai didanai dengan 0,5% hingga menjadi 7% untuk pegawai laki-laki dan 2% untuk pegawai Perempuan.⁸³

Banyak organisasi Perempuan yang menolak keluarnya PP tersebut dan menuntut pemerintah sebelum lahirnya undang-undang perkawinan untuk menggunakan PP No. 14 Th. 1947, yaitu satu istri menerima satu pensiun. Penolakan yang silih berdatangan dari berbagai organisasi perempuan beralasan

⁸² Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 80.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 81.

bahwa PP tersebut dianggap pemborosan uang negara dan membuat pegawai negeri bisa berpoligami.⁸⁴

Derasnya gelombang penolakan dari 18 organisasi perempuan seperti Perwari, Persit, Bhayangkari dan lain-lain membuat pemerintah membentuk Ad Hoc yang terdiri Menteri Agama, Menteri Urusan Pegawai, dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Ketiga kementerian tersebut ditugaskan untuk meninjau kembali tentang PP No. 19 Th. 1952.

Banyak pihak beranggapan keluarnya PP tersebut hanya menguntungkan pegawai-pegawai yang suka berpoligami sementara pemerintah harus menyiapkan dana pensiun tersebut. Maria Ulfah sendiri sangat menyayangkan PP tersebut keluar. Selama ia memperjuangkan hak-hak Perempuan melalui jalur hukum sejak zaman Belanda sampai Indonesia Merdeka, satu hal yang dianggap kegagalan baginya yaitu ketika PP No. 19 Th. 1952 diberlakukan. Menurutnya PP tersebut mempermudah laki-laki, khususnya pegawai negeri untuk berpoligami. Di sisi lain, ia memperjuangkan mati-matian agar Perempuan mendapatkan keadilan dalam pernikahan dimana pernikahan monogami lebih diutamakan.

Sampai sekarang, yang saya tidak mengerti mengapa soal ini lolos dari perhatian saya ketika saya bertugas sebagai Direktur Kabinet dan Abdul Wahab S.H. sebagai sekretaris Dewan Menteri. Mungkin pada waktu itu saya sedang sibuk dengan soal-soal lain sehingga tidak sempat membaca usul-usul yang akan dibicarakan dalam sidang kabinet yang dipersiapkan oleh Abdul Wahab S.H. sebagai Sekretaris Dewan Menteri.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

⁸⁵ Gadis Rasid, *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 116.

Akhir perjuangan terhadap penolakan PP tersebut adalah saat Perwari dan Berbagai kalangan organisasi Perempuan melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menolak PP No. 19 Th. 1952 dan meminta PP tersebut dicabut. Tuntutan juga diserukan agar Undang-Undang Perkawinan segera dihasilkan. Tuntutan itu dituruti setelah beberapa tahun kemudian.

Keluarnya PP No. 19 Th. 1952 secara tidak langsung menghambat kerja Panitia NTR. Setelah dibentuk tahun 1950, Panitia NTR baru berunding untuk membahas RUU Perkawinan pada tahun 1952. Akhirnya Panitia NTR berhasil membuat Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari peraturan umum untuk semua golongan dan peraturan khusus untuk masing-masing agama. Garis besar isi dari Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah sebagai Berikut:

1. Perkawinan didasarkan pada kemauan kedua belah pihak, laki-laki 18 tahun dan Perempuan 15 tahun
2. Suami dan Istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga
3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama/perdata yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian rupa hingga memenuhi syarat keadilan
4. Tentang harta dan benda dalam perkawinan
5. Tentang perceraian
6. Tentang kedudukan anak⁸⁶

⁸⁶ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 85-86

Setelah menjalani berbagai rintangan dan usaha yang berat, akhirnya Panitia NTR berhasil menyelesaikan rancangan Undang-Undang perkawinan, kemudian RUU tersebut diserahkan kepada Menteri Agama pada tahun 1954. Menteri Agama baru mengajukan kepada DPR pada tahun 1957. Terhambatnya pengajuan RUU tersebut disebabkan harus menunggu amandemen-amandemen yang baru.

Perjuangan Maria Ulfah dengan kaum pergerakan perempuan masih terus berlanjut hingga berpuluh-puluh tahun. Berbagai macam kendala dan hambatan terus terjadi, namun Maria Ulfah tidak menyerah begitu saja. Pada Kongres Wanita Indonesia yang ke- XII tahun 1961, Kowani masih mengeluarkan desakan dan tuntutan agar pemerintah segera mengeluarkan UU Perkawinan. Namun, pada Kongres Wanita Indonesia ke- XIII tahun 1964, persoalan mengenai UU Perkawinan di Jakarta sudah tidak di singgung lagi. Hal ini dikarenakan perjuangan pergerakan perempuan menjadi kabur, dan merosotnya penghargaan terhadap perempuan oleh pemimpin negara.⁸⁷

Tahun 1966, Menteri Kehakiman menugaskan LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) untuk membantu menyempurnakan RUU Perkawinan hasil Panitia NTR yang dianggap belum memenuhi syarat, kemudian pada tahun 1973 diadakan jejak pendapat dengan Kowani terhadap RUU Perkawinan yang sudah selesai disusun, Maria Ulfah juga hadir sebagai wakil Kowani dalam jejak pendapat itu.

Pada tanggal 19 dan 24 Februari 1973, pimpinan DPR mengadakan *hearing* dengan tokoh-tokoh Kowani. Saya juga turut serta. Dalam pertemuan itu dicapai konsensus yaitu:

⁸⁷ Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). hlm. 162

1. Adanya kata sepakat dari calon suami dan istri untuk mencegah kawin paksa
2. Ditetapkan batas umur minimum untuk kawin. Usia 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk Perempuan
3. Perkawinan berdasarkan monogami dengan pengecualian yang sangat ketat
4. Persamaan hak dalam mengajukan perceraian antara suami-istri
5. Pembagian harta benda bersama secara adil pada perceraian.⁸⁸

Jalan menuju disahkannya RUU Perkawinan masih panjang, karena masih banyak pihak yang menolak terhadap isi dari RUU tersebut. Pada tanggal 27 September 1973, saat tengah berlangsung sidang DPR mengenai jawaban pemerintah atas RUU Perkawinan dan penjelasan Menteri Agama mengenai rancangan tersebut, pemuda-pemudi Islam menyerbu dan menduduki seluruh bagian gedung DPR, karena RUU tersebut dianggap bertentangan dengan syari'at Islam. Sidang sempat terhenti karena gedung DPR tidak kondusif, hingga pada akhirnya keamanan berhasil menertibkan pemuda-pemudi Islam untuk meninggalkan gedung.⁸⁹

Setelah melalui perubahan dan perbaikan di beberapa bagian atas saran dan kritik dari berbagai pihak, RUU Perkawinan akhirnya disahkan pada tanggal 22 Desember 1973.⁹⁰ Kemudian RUU Perkawinan diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diterbitkan pada 2 Januari 1974, namun Undang-undang tersebut belum efektif karena menunggu peraturan pelaksanaannya. Baru pada 1 Oktober 1975, Undang-Undang Perkawinan diberlakukan secara nasional. Ini adalah sebagai puncak perjuangan Maria Ulfah

⁸⁸ Maria Ullfah Subadio, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan: Suatu Pengalaman*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm. 17.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 20

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 20

dalam memperjuangkan Perempuan melalui jalur hukum sesuai dengan keilmuannya. Perjuangan selanjutnya adalah bagaimana agar Undang-Undang Perkawinan ini dapat diimplemtasikan dengan baik.

Ketika dimintai pendapat terkait Undang-Undang Perkawinan yang sudah disahkan karena perjuangannya, Maria Ulfah menyampaikan bahwa peraturan tersebut telah membawa kemajuan signifikan bagi perempuan Indonesia, khususnya dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan institusi perkawinan.⁹¹

3.2.3 Pengusulan Pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat

Ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Kongres Wanita Indonesia, Maria Ulfah menghadap Jenderal A. H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk membahas hasil rapat Kongres Wanita Indonesia tentang pembentukan Kowad. Sebelumnya, isu mengenai pembentukan Kowad telah dibahas dalam sidang Majelis Permusyawaratan Kongres Wanita Indonesia pada 20 September 1959. Setelah mendengarkan ceramah dari dr. Soemarno tentang pentingnya keberadaan Kowad, kemudian dibentuklah Panitia Kowad yang terdiri atas delapan organisasi. Gagasan tersebut mendapat perhatian dari pimpinan Angkatan Darat, yakni Jenderal A. H Nasution, hingga akhirnya pada 22 Desember 1961 secara resmi terbentuk Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).⁹² Perjuangan ini membuahkan hasil, terbukti hingga kini ketiga matra TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara memiliki anggota wanita. Bahkan, di

⁹¹ Gadis Rasid, *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 170

⁹² *Ibid.*, hlm. 114.

Angkatan Udara terdapat prajurit wanita yang memiliki kemampuan untuk menerbangkan pesawat pembom.⁹³

Pada awal pendirian Kowad ini banyak menumbulkan salah tafsir, dimana wanita yang masuk kowad tidak diberi kebebasan. Anggota kowad juga harus tetap memperhatikan tatakrama dan kepribadian sebagai seorang wanita. Hal tersebut menjadi batasan wanita dalam Kowad. Selain itu, anggota kowad banyak yang menjadi ajudan para perwira tinggi, seperti menemani belanja, mengasuh dan menjemput anak-anaknya pulang sekolah dan lain sebagainya. Hal ini lah yang membuat salah tafsir dibentuknya kowad, meskipun mereka termasuk dalam anggota kowad namun hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti latihan militer tidak diberikan.

Setelah perlakuan tersebut, salah satu anggota Kowad melaporkan hal ini kepada Maria Ulfah. Setelah mengetahui kalau kowad tidak menerima hak dan kewajibannya dengan benar, kemudian Maria Ulfah bergegas bertemu dengan petinggi militer untuk diperlakukan bukan hanya sebagai ajudan, namun harus mendapat hak untuk dididik dan dilatih selayaknya wanita militer.

Dalam pertemuan itu, Maria Ulfah menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan militer yang setara adalah bentuk penghargaan atas dedikasi para perempuan di Kowad, serta bagian dari upaya membangun angkatan bersenjata yang inklusif dan profesional. Perjuangannya mulai membuahkan hasil ketika petinggi militer akhirnya membuka pelatihan khusus bagi Kowad yang mencakup taktik, fisik, dan kepemimpinan militer setara dengan yang diterima oleh prajurit

⁹³ *Ibid.*, hlm. 115

laki-laki. Langkah ini menjadi tonggak penting di tubuh militer Indonesia. Maria Ulfah bukan hanya membela hak individu, tetapi memperjuangkan perubahan sistemik demi pengakuan dan pemberdayaan perempuan dalam pertahanan negara.